



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ID CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN REKOMENDASI PASPOR PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 503/1345

Nomor : 560/1187

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I DYAH WORO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
PALUPI Pintu, berkedudukan di Kabupaten Kebumen Jalan Indrakila
Nomor 10, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen
Nomor 821.2.1/16/KEP/2022 Tanggal 29 September 2022
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**.
- II BUDHI : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen,
SUWANTO berkedudukan di Kabupaten Kebumen Jalan Cendrawasih
No.28 berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor :
821.2.1/05/KEP/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; dan
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan ID Calon Pekerja Migran Indonesia dan Rekomendasi Paspor dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.
- (2) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
- (4) MPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (5) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (6) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Ketenagakerjaan yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel bagi masyarakat di Kabupaten Kebumen.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Kebumen.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:
- Pelaksanaan pelayanan di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Penyediaan sarana prasarana dan pembiayaan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen; dan
 - Penguatan kinerja Sumber Daya Manusia di MPP Kabupaten Kebumen.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA melaksanakan pelayanan publik bidang Ketenagakerjaan di MPP Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
 - Pembuatan ID Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - Rekomendasi Paspor.
- PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jadwal pelayanan Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
- Perubahan jadwal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen dengan membuka 2 (dua) loket pelayanan.

PASAL 5

SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

- Dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Kebumen, PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - Loket pelayanan yang terdiri dari meja dan kursi petugas pelayanan, kursi pengguna layanan, dan ruang rapat; dan
 - Listrik, air, dan akses internet.
- Sarana dan prasarana selain yang dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 6

PENGUATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PIHAK KEDUA memberikan penugasan kepada pegawai yang berkompeten untuk memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen dengan Surat Perintah Tugas maupun dokumen lainnya yang sah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas pelayanan, PARA PIHAK dapat memberikan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, maupun *workshop*.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak:
 - a. Mendapatkan kepastian jenis pelayanan, petugas pelayanan, dan jadwal pelayanan yang akan diberikan di MPP Kabupaten Kebumen;
 - b. Memperoleh bahan informasi pelayanan yang terdiri dari Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - c. Mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan jenis layanan, petugas pelayanan, jadwal pelayanan, Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:
 - a. Menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Kebumen;
 - c. Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - e. Menjaga keamanan gedung MPP Kabupaten Kebumen serta sarana dan prasarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - f. Melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak:
 - a. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan PIHAK PERTAMA pada MPP Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Mendapatkan jasa tenaga kebersihan dan keamanan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di MPP Kabupaten Kebumen;
- c. Menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain;
- d. Memelihara sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2;
- e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1;
- f. Menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen;
- g. Memberikan kepastian jenis pelayanan, petugas pelayanan, dan jadwal pelayanan yang akan diberikan di MPP Kabupaten Kebumen;
- h. Memberikan bahan informasi pelayanan yang terdiri dari Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- i. Memberikan informasi apabila terdapat perubahan jenis layanan, petugas pelayanan, jadwal pelayanan, Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 tahun (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan, seperti terjadinya bencana, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan sebagainya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 11

SURAT KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Indrakila Nomor10, Kebumen
Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Narahubung : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
- b. PIHAK KEDUA
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kebumen
Email : disnaker@kebumenkab.go.id
Narahubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
- (3) Perubahan dan informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data dan informasi korespondensi.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	